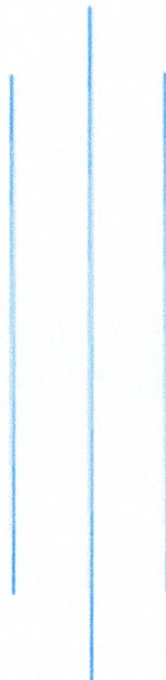




**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025**



**KELURAHAN MAPHAR
KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DKI JAKARTA**

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi publik menjadi pilar utama dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi secara akurat dan bertanggung jawab melalui fasilitas media informasi yang memiliki kemampuan pertukaran data dan informasi yang cepat.

Kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, inovasi teknologi informasi, dan peningkatan kualitas layanan merupakan fokus utama dalam upaya kami untuk menciptakan birokrasi yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disahkan pada 30 April 2008 untuk menjamin hak warga negara dalam mengakses informasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan termasuk pengembangan sistem informasi PPID yang berbasis *Mobile Apps* yang dapat memudahkan masyarakat mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan.

Laporan tahunan PPID ini bertujuan untuk menyajikan informasi dan gambaran lengkap mengenai kegiatan dalam pengelolaan, pelayanan, dan dokumentasi informasi publik yang telah berhasil dicapai, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi. Diharapkan masukan dan saran yang konstruktif guna meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik di Kelurahan Maphar.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Jakarta, 6 Mei 2026
PPID Pelaksana Kelurahan Maphar,



Yazid Bustomi

NIP. 198702162011011008

A. 1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Kebijakan umum layanan informasi publik didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kebijakan ini menjamin hak masyarakat memperoleh informasi, mewajibkan badan publik menyediakan informasi yang cepat, tepat, dan mudah, kecuali informasi yang dikecualikan. Implementasi melalui PPID dengan prinsip transparan dan akuntabel.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. Peraturan tersebut menetapkan tata cara pengelolaan, pelayanan, mekanisme keberatan, serta jenis informasi publik yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk menjamin keterbukaan informasi.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, PPID Kelurahan Maphar terus berupaya untuk memenuhi hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik yang mengutamakan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terbentuknya suatu kebijakan publik.

1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik

Kebijakan badan publik terhadap layanan informasi publik berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, yang mewajibkan penyediaan, pengelolaan, dan pelayanan informasi secara transparan, cepat, dan akurat. Kebijakan ini mencakup penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), penetapan informasi yang dikecualikan, serta penyediaan sarana pelayanan.

Kebijakan ini menjamin hak warga negara dalam memperoleh informasi guna mendorong pemerintahan yang lebih akuntabel dan demokratis. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, maka PPID Kelurahan Maphar menerapkan kebijakan yang

menjadi dasar untuk memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat diantaranya penetapan klasifikasi informasi dan penetapan daftar informasi yang dikecualikan.

Lebih lanjut Struktur Organisasi PPID Kelurahan Maphar ditetapkan melalui Keputusan Lurah Kelurahan Maphar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Maphar Kota Administrasi Jakarta Barat dengan susunan keanggotaan yang tersaji pada tabel 1.2 di bawah ini :

Tabel 1.2
Daftar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kelurahan Maphar

Jabatan PPID	Jabatan dalam Kedinasan
Pengarah / Atasan PPID	Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Atasan Langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Lurah Kelurahan Maphar
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Kelurahan Maphar
Bidang Pengelola Informasi	Bendahara Pengeluaran Pembantu
Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kasi Ekonomi dan Pembangunan
Bidang Pelayanan Informasi	Pengurus Barang Pembantu
Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kasi Pemerintahan

2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya

Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dikelola oleh PPID Kelurahan Maphar umumnya meliputi ruang pelayanan fisik, meja informasi, situs web resmi, komputer dan perangkat arsip digital. Kondisi prasarana tersebut dilaporkan secara berkala, di mana sebagian besar dalam keadaan baik, memadai, dan fungsional untuk mendukung transparansi serta pemenuhan hak informasi masyarakat.

Berikut adalah komponen sarana dan prasarana layanan informasi publik Kelurahan Maphar beserta kondisinya:

- a) Ruang Pelayanan Informasi (Ruang PPID):
 - a. Sarana: meja pelayanan, kursi tunggu, dan alat peraga zona informatif.
 - b. Kondisi: bersih, nyaman, dan mudah diakses oleh publik.
- b) Sarana Digital/Elektronik (Website/e-PPID):
 - a. Sarana: Situs web resmi PPID, komputer/PC, *scanner*, dan jaringan internet.
 - b. Kondisi: Aktif, terupdate secara berkala (harian/mingguan), dan mudah diakses.
- c) Sarana Penyimpanan Informasi:
 - a. Sarana: Lemari arsip, *server* data, dan ruang arsip.
 - b. Kondisi: Aman, terorganisir, dan terjaga kerahasiaannya untuk dokumen yang dikecualikan.
- d) Sarana Pendukung:
 - a. Sarana: Alat Tulis Kantor (ATK), formulir permohonan, dan buku tamu.
 - b. Kondisi: Tersedia dalam jumlah memadai.

Gambar 2.1
Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik
Kelurahan Maphar



2.2 Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani layanan informasi publik Kelurahan Maphar adalah sebagai berikut:

- a) PPID Utama/Pelaksana: pejabat yang bertanggung jawab pada bidang pengelolaan dan pelayanan informasi, bidang verifikasi dan penyelesaian sengketa informasi publik, dan bidang dokumentasi dan arsip;
- b) Petugas Layanan Informasi: personil yang menerima dan memilah permohonan informasi secara manual atau elektronik.
- c) Petugas Pengelola Data & IT: personil yang menangani sistem informasi (e-PPID), pendokumentasian fisik, dan pengamanan informasi.

Lebih lanjut, kualifikasi SDM layanan Informasi publik, sebagai berikut:

- a) Integritas dan Profesionalisme: memiliki dedikasi, jujur, dan paham aturan keterbukaan informasi;
- b) Komunikasi Prima: mampu melayani pemohon informasi secara ramah, cepat, dan santun;
- c) Keahlian Teknis Digital: mahir mengoperasikan komputer, internet, scanner, dan aplikasi perkantoran serta situs e-PPID;
- d) Keahlian Arsiparis/Dokumentasi: mampu mengelola dan merapikan arsip fisik maupun digital sesuai prinsip keamanan;
- e) Pemahaman Hukum: memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya jenis informasi publik dan pengecualiannya.

2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya

PPID Kelurahan Maphar tidak mengalokasikan anggaran khusus secara terpisah, melainkan mengintegrasikannya ke dalam anggaran, seperti penyediaan alat tulis, operasional situs web, dan kegiatan dokumentasi. Laporan penggunaannya merupakan bagian dari monitoring evaluasi PPID, mengacu pada pedoman pengelolaan informasi, dan didokumentasikan dalam laporan tahunan PPID pembantu.

3. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Jumlah permintaan informasi publik pada PPID Kelurahan Maphar terhitung mulai bulan Januari s.d Desember 2025 adalah nihil.

3.2 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik pada PPID Kelurahan Maphar adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya pada PPID Kelurahan Maphar terhitung mulai bulan Januari s.d Desember 2025 adalah nihil.

3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Jumlah Permintaan Informasi Publik pada PPID Kelurahan Maphar terhitung mulai bulan Januari s.d Desember 2025 yang ditolak beserta alasannya adalah nihil.

4. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

4.1 Kendala Internal

Kendala Internal yang dihadapi dalam pelayanan dan pengelolaan informasi publik oleh PPID Kelurahan Maphar adalah terbatasnya ruang pelayanan informasi, terbatasnya sarana digital/elektronik yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat, terbatasnya sarana penyimpanan informasi dan belum tersedianya anggaran secara khusus dan terpisah untuk layanan informasi publik baik di Kelurahan Maphar maupun di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

4.2 Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi dalam pelayanan dan pengelolaan informasi publik oleh PPID Kelurahan Maphar adalah adanya oknum yang menggunakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan atau menekan perangkat daerah dalam mengambil sebuah kebijakan, biasanya ini berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, belum tersedianya peraturan khusus dari pemerintah untuk menanggulangi tindakan oknum tersebut.

B. LAPORAN LAYANAN INFORMASI MELALUI DIGITAL DENGAN INDIKATOR PENGEMBANGAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI BERDASARKAN BERITA ACARA PLENO NO. 001/BA/KIP-DKI/II/2026, TERDIRI DARI:

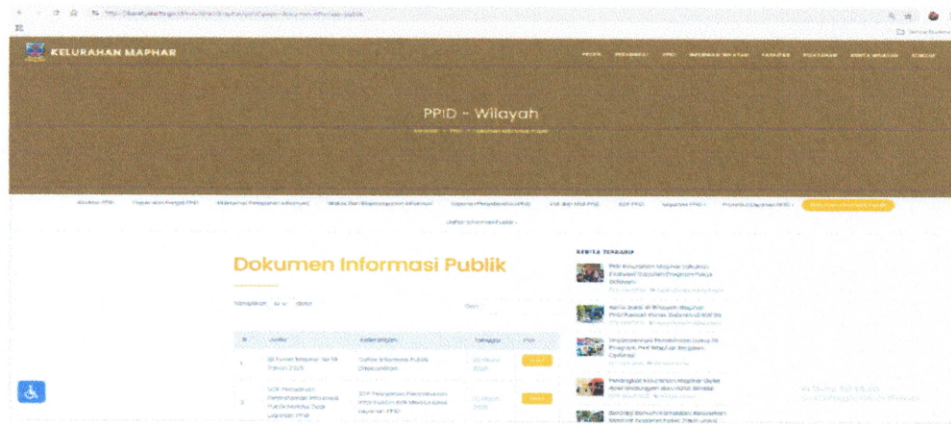
1. Memiliki Website/Situs/Portal Resmi

Gambar B.1
Website Resmi



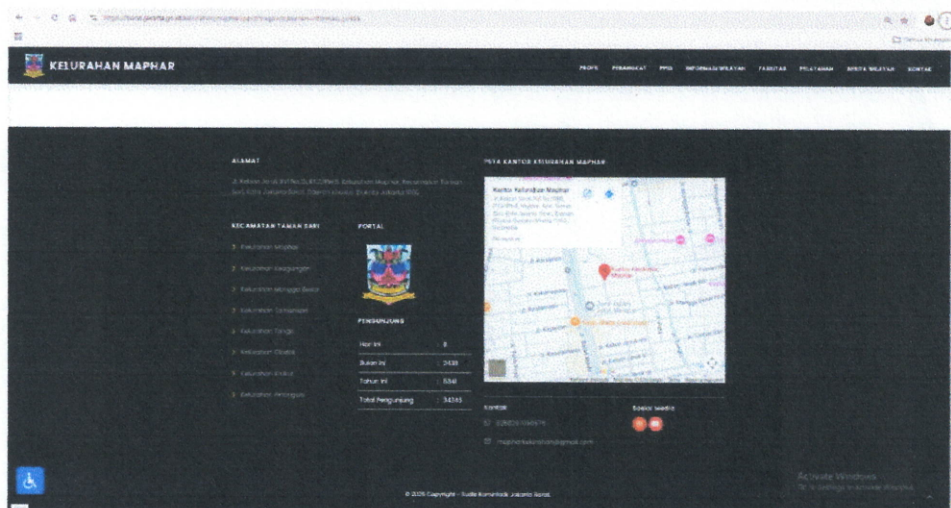
2. Dalam website tersebut menu dokumen publik terkait informasi publik yang dapat diunduh

Gambar B.2
Menu Dokumen Publik Terkait Informasi Publik yang dapat diunduh



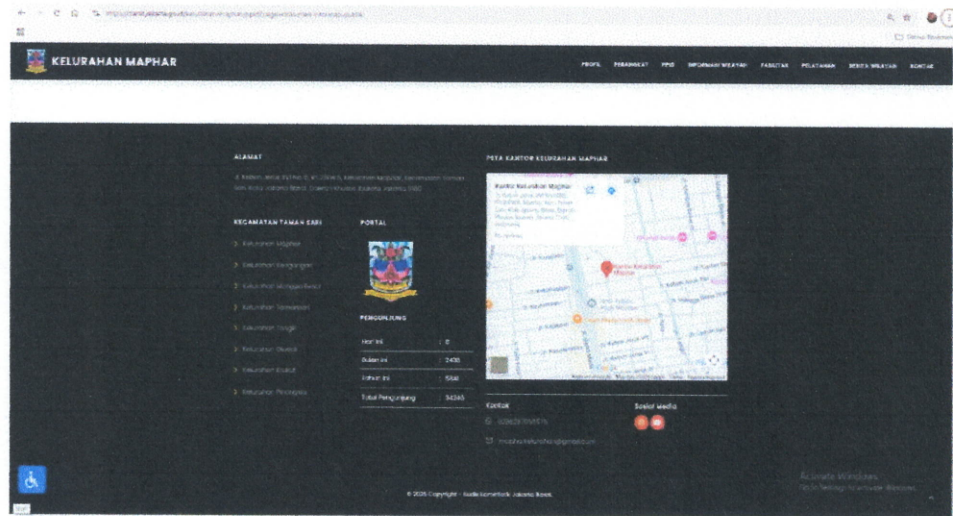
3. Merekap jumlah pengunjung

Gambar B.3
Rekap Jumlah Pengunjung



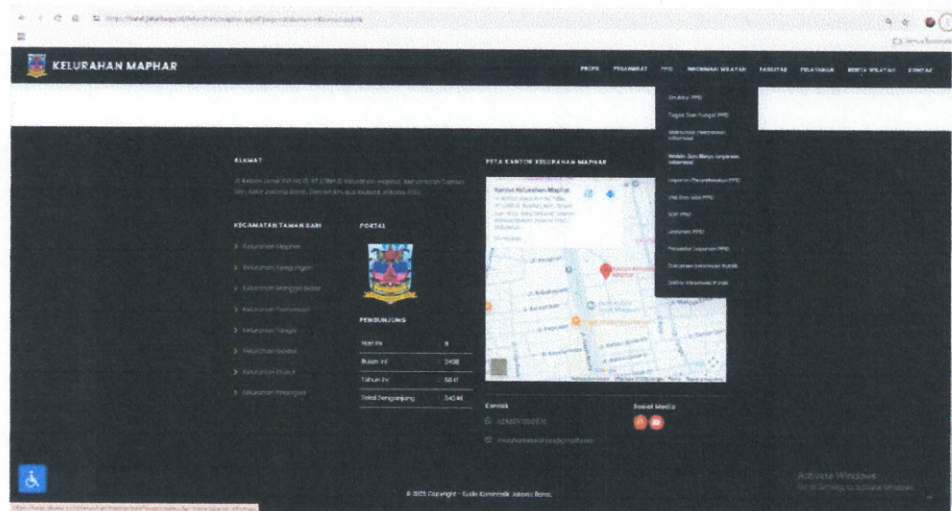
4. Merekap jumlah penduduk

Gambar B.4
Rekap Jumlah Penduduk



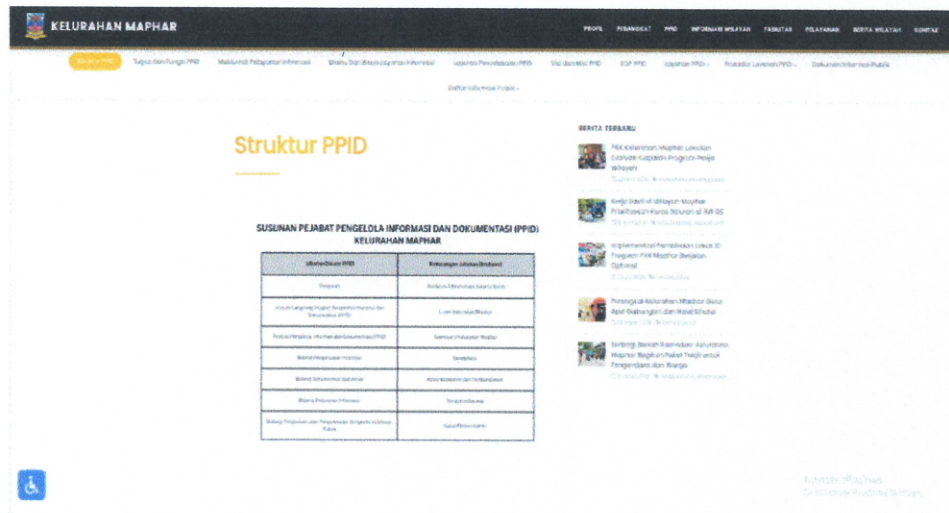
5. Memiliki website atau menu khusus PPID

Gambar B.5
Menu Khusus PPID



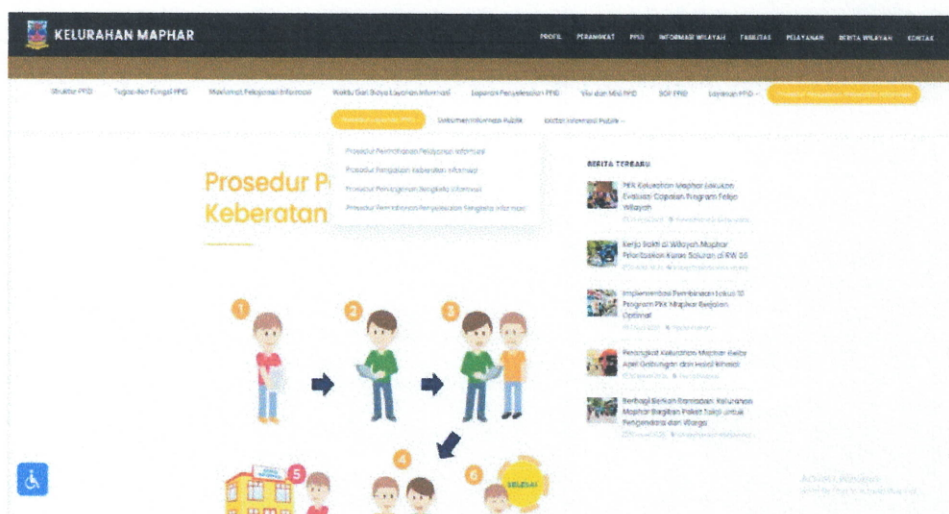
6. Website/ Situs/ Portal khusus PPID Badan Publik yang menampilkan kelengkapan profil PPID sesuai dengan SK

Gambar B.6
PPID Badan Publik yang menampilkan kelengkapan profil PPID



7. Website/ Situs/ Portal PPID memiliki menu/ tools yang dapat menerima permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara online

Gambar B.7
Menu permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara online



8. Memiliki akun media sosial facebook, Instagram, dan Youtube

Gambar B.8
Akun Media sosial Kelurahan Maphar

